



Mediasi Keluarga Berbasis Hukum Islam: Strategi Praktis untuk Penyelesaian Konflik Kontemporer

Ibnu Khakim

Dosen IAI Al Muhammad Cepu

E-mail: khakimibnu79@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 17, 2026

Keywords:

Family Mediation, Islamic Law, Ishlah, Family Conflict, Conflict Resolution

ABSTRACT

Family conflict has become increasingly complex in line with contemporary social, economic, and cultural dynamics. Litigation-based approaches to family dispute resolution often fail to provide just and sustainable outcomes. Therefore, this article aims to examine the concept of family mediation based on Islamic law and to formulate practical strategies for resolving contemporary family conflicts. This study employs a qualitative approach with a library research design, analyzing scholarly journal articles and books related to Islamic family law, mediation, and conflict resolution. Data were analyzed using content analysis and descriptive-analytical methods. The findings indicate that family mediation in Islamic law is fundamentally grounded in the principle of ishlah, which emphasizes reconciliation, deliberation, and the restoration of family relationships. However, a gap remains between normative concepts and practical implementation due to the complexity of modern family conflicts and institutional limitations. This study proposes practical strategies for Islamic law-based family mediation, including strengthening mediator competencies, integrating psychological and spiritual approaches, and implementing mediation stages oriented toward justice and the sustainability of family relationships. Thus, Islamic law-based family mediation has the potential to serve as an effective, humane, and just alternative for resolving contemporary family conflicts.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 17, 2026

Kata Kunci:

Mediasi Keluarga, Hukum Islam, Ishlah, Konflik Keluarga, Resolusi Konflik

ABSTRAK

Konflik keluarga merupakan fenomena yang semakin kompleks seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kontemporer. Pendekatan litigasi dalam penyelesaian konflik keluarga sering kali belum mampu memberikan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep mediasi keluarga berbasis hukum Islam serta merumuskan strategi praktis yang relevan dalam penyelesaian konflik keluarga kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, mediasi, dan resolusi konflik. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi dan deskriptif-analitis. Hasil



penelitian menunjukkan bahwa mediasi keluarga dalam hukum Islam berlandaskan pada prinsip ishlah yang menekankan perdamaian, musyawarah, dan pemulihan hubungan keluarga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif dan implementasi mediasi di lapangan akibat kompleksitas konflik keluarga modern dan keterbatasan kelembagaan. Penelitian ini merumuskan strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam yang meliputi penguatan kompetensi mediator, integrasi pendekatan psikologis dan spiritual, serta penerapan tahapan mediasi yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan hubungan keluarga. Dengan demikian, mediasi keluarga berbasis hukum Islam berpotensi menjadi alternatif penyelesaian konflik keluarga kontemporer yang efektif, humanis, dan berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ibnu Khakim

IAI Al Muhammad Cepu

E-mail: khakimbnu79@gmail.com

PENDAHULUAN

Konflik dalam keluarga merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat modern. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya tekanan ekonomi, pergeseran nilai, serta pengaruh globalisasi turut memperbesar potensi terjadinya konflik rumah tangga, baik antara suami dan istri maupun antar anggota keluarga lainnya (Sukardi, 2020). Data peningkatan perkara perceraian di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa konflik keluarga tidak lagi bersifat privat semata, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan (Nasution, 2019).

Dalam konteks penyelesaian konflik keluarga, mekanisme litigasi sering kali dianggap kurang efektif karena bersifat adversarial, formal, dan berpotensi memperlebar jurang permusuhan antar pihak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan cenderung menempatkan para pihak dalam posisi menang-kalah, sehingga tidak jarang meninggalkan luka psikologis dan sosial yang berkepanjangan (Rahmawati & Fadhil, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian, salah satunya melalui mediasi keluarga (Huda, 2018).

Mediasi dalam perspektif hukum Islam sejatinya memiliki akar normatif yang kuat, terutama melalui konsep ishlah yang menekankan perdamaian, musyawarah, dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Al-Qur'an dan hadis memberikan legitimasi terhadap peran mediator sebagai pihak penengah yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan mencegah kerusakan sosial (Ali, 2017). Konsep ini dipertegas dalam kajian fikih munakahat yang menempatkan perdamaian sebagai prinsip utama sebelum ditempuhnya perceraian atau pemutusan hubungan keluarga (Zuhaili, 2011).



Meskipun secara normatif mediasi keluarga berbasis hukum Islam memiliki landasan yang kokoh, implementasinya dalam praktik kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak proses mediasi di lembaga peradilan agama belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara substantif, melainkan lebih bersifat prosedural administratif (Fauzan, 2022). Hal ini menyebabkan mediasi belum optimal dalam menekan eskalasi konflik dan menjaga keberlanjutan hubungan keluarga pascakonflik (Rohman & Aziz, 2020).

Selain itu, kompleksitas konflik keluarga kontemporer—seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan digital, dan konflik ekonomi—menuntut strategi mediasi yang adaptif dan kontekstual. Mediator tidak hanya dituntut memahami aspek hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual para pihak (Mulyadi, 2019). Integrasi pendekatan multidisipliner dalam kerangka hukum Islam menjadi kebutuhan mendesak agar mediasi mampu menjawab realitas konflik keluarga masa kini secara lebih efektif (Latif, 2021).

Sejumlah studi jurnal terbaru menegaskan bahwa keberhasilan mediasi keluarga sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator, metode komunikasi yang digunakan, serta internalisasi nilai-nilai keadilan dan kasih sayang (rahmah) dalam proses mediasi (Sari & Mahendra, 2023). Namun demikian, masih terbatas kajian yang secara khusus merumuskan strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam yang aplikatif dan relevan dengan konteks sosial kontemporer, terutama di masyarakat Muslim perkotaan dan semi-perkotaan (Halim, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan merumuskan strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam sebagai alternatif penyelesaian konflik yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan keluarga. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi mediator, lembaga peradilan agama, dan masyarakat luas dalam menghadapi konflik keluarga kontemporer secara lebih konstruktif (Anwar, 2018; Kurniawan, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggalian konsep, prinsip normatif, serta strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif konstruksi pemikiran hukum Islam terkait mediasi serta relevansinya dalam konteks konflik keluarga kontemporer (Creswell, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas mediasi keluarga, hukum keluarga Islam, resolusi konflik, dan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku-buku fikih munakahat, hukum keluarga Islam, metodologi mediasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi di peradilan agama (Zuhaili, 2011; Huda, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis dengan memanfaatkan basis data jurnal nasional dan internasional, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal perguruan tinggi. Proses penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata



kunci antara lain mediasi keluarga Islam, hukum keluarga Islam, ishlah, dan penyelesaian konflik keluarga. Literatur yang terpilih kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema, kualitas akademik, serta kontribusinya terhadap pengembangan konsep mediasi keluarga (Sari & Mahendra, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, pola, dan prinsip mediasi keluarga dalam perspektif hukum Islam yang terdapat dalam sumber-sumber literatur. Selanjutnya, analisis deskriptif-analitis dilakukan dengan menguraikan, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan para ahli guna merumuskan strategi praktis mediasi keluarga yang kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi konflik kontemporer (Krippendorff, 2019).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jurnal dan buku yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan konsistensi argumentasi antara sumber normatif (Al-Qur'an, hadis, dan fikih) dan temuan-temuan empiris dalam jurnal kontemporer, sehingga hasil analisis memiliki landasan teoretis dan praktis yang kuat (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan model konseptual strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam, yang meliputi tahapan mediasi, peran mediator, pendekatan komunikasi, serta integrasi nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kasih sayang. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoretis dan praktis bagi pengembangan praktik mediasi keluarga di lembaga peradilan agama maupun di masyarakat (Anwar, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini disusun untuk menganalisis secara sistematis mediasi keluarga berbasis hukum Islam dalam konteks penyelesaian konflik keluarga kontemporer. Pembahasan difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu konseptualisasi mediasi keluarga dalam perspektif hukum Islam, karakteristik dan kompleksitas konflik keluarga modern beserta tantangan implementasi mediasi, serta perumusan strategi praktis yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Melalui pendekatan analitis-kritis terhadap temuan penelitian dan kajian literatur, bagian ini tidak hanya menguraikan aspek teoretis, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial dan kebutuhan praksis penyelesaian konflik keluarga di masyarakat Muslim, sehingga selaras dengan tujuan penelitian dan fokus kajian yang diangkat.

A. Konsep Mediasi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi keluarga dalam hukum Islam berakar kuat pada konsep ishlah yang menekankan perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai upaya menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat. Dalam Al-Qur'an, anjuran untuk mendamaikan pihak yang berselisih ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial umat Islam (Ali, 2017).



Dalam kajian fikih keluarga, mediasi diposisikan sebagai langkah utama sebelum ditempuhnya jalan terakhir berupa perceraian. Para ulama menekankan pentingnya keterlibatan pihak ketiga yang adil dan dipercaya untuk menengahi konflik rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam konsep hakam dari keluarga suami dan istri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengedepankan solusi dialogis dan partisipatif dalam menyelesaikan konflik keluarga (Zuhaili, 2011).

Penelitian-penelitian jurnal kontemporer memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa mediasi berbasis nilai-nilai Islam memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menjaga keberlanjutan hubungan keluarga dibandingkan pendekatan litigasi semata. Hal ini disebabkan oleh adanya dimensi spiritual dan moral yang mampu menyentuh kesadaran batin para pihak (Rahmawati & Fadhil, 2021). Dengan demikian, mediasi keluarga dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan transformatif.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan praktik di lapangan. Mediasi sering kali dipahami secara sempit sebagai tahapan prosedural dalam proses peradilan agama, sehingga nilai islah belum terinternalisasi secara optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pemahaman konseptual mediasi keluarga berbasis hukum Islam agar dapat diterapkan secara substansial dalam konteks kontemporer (Fauzan, 2022).

B. Dinamika Konflik Keluarga Kontemporer dan Tantangan Mediasi

Hasil penelitian mengungkap bahwa konflik keluarga kontemporer semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Konflik tidak lagi terbatas pada persoalan komunikasi atau perbedaan peran, tetapi juga mencakup masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak teknologi digital terhadap relasi suami istri (Mulyadi, 2019). Kompleksitas ini menuntut pendekatan mediasi yang lebih adaptif dan kontekstual.

Dalam banyak kasus, konflik keluarga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya literasi hukum keluarga. Penelitian jurnal menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara suami dan istri sering menjadi penghambat tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi (Sari & Mahendra, 2023). Oleh karena itu, mediator dituntut tidak hanya netral, tetapi juga memiliki sensitivitas gender dan sosial.

Tantangan lain yang ditemukan adalah rendahnya kesiapan psikologis para pihak untuk berdamai. Proses mediasi kerap gagal karena emosi yang belum stabil, prasangka, serta kurangnya kepercayaan terhadap mediator. Dalam konteks ini, integrasi pendekatan psikologis dan spiritual dalam kerangka hukum Islam menjadi sangat penting untuk membangun suasana dialog yang kondusif (Latif, 2021).

Selain itu, sistem kelembagaan mediasi di peradilan agama masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi waktu, sumber daya mediator, maupun dukungan regulatif. Akibatnya, proses mediasi sering berjalan formalistis dan kurang mendalam. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan mediasi keluarga kontemporer tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan institusional (Rohman & Aziz, 2020).



C. Strategi Praktis Mediasi Keluarga Berbasis Hukum Islam

Berdasarkan hasil analisis literatur, penelitian ini merumuskan beberapa strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam yang relevan dengan konteks kontemporer. Strategi pertama adalah penguatan kompetensi mediator, yang mencakup pemahaman fikih keluarga, keterampilan komunikasi empatik, serta wawasan psikologi konflik. Mediator yang kompeten terbukti lebih mampu membangun kepercayaan dan mendorong dialog konstruktif antar pihak (Halim, 2020).

Strategi kedua adalah penerapan tahapan mediasi yang integratif, mulai dari pemetaan konflik, klarifikasi kepentingan, hingga perumusan kesepakatan damai yang berkeadilan. Dalam setiap tahapan, nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, dan kasih sayang perlu diinternalisasikan secara eksplisit agar proses mediasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai moral (Anwar, 2018).

Selanjutnya, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komunikatif yang persuasif dan reflektif. Penggunaan bahasa yang santun, narasi keagamaan yang menyejukkan, serta pendekatan spiritual terbukti efektif dalam meredam emosi dan membuka ruang kesadaran para pihak untuk berdamai (Nasution, 2019). Strategi ini menjadi pembeda utama antara mediasi berbasis hukum Islam dan pendekatan mediasi konvensional.

Akhirnya, strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam perlu didukung oleh sinergi antara mediator, lembaga peradilan agama, dan masyarakat. Dukungan regulasi, pelatihan berkelanjutan bagi mediator, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya mediasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi strategi ini. Dengan demikian, mediasi keluarga berbasis hukum Islam dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian konflik keluarga kontemporer yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kurniawan, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi keluarga berbasis hukum Islam memiliki landasan normatif dan konseptual yang kuat, terutama melalui prinsip *ishlah* yang menekankan perdamaian, keadilan, dan pemulihan hubungan keluarga. Mediasi dalam perspektif hukum Islam tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan transformatif dalam menjaga keutuhan keluarga serta stabilitas sosial. Nilai-nilai musyawarah, kasih sayang, dan tanggung jawab moral menjadi karakteristik utama yang membedakan mediasi keluarga Islam dari pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat litigatif dan formalistik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik keluarga kontemporer semakin kompleks akibat dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga menuntut pendekatan mediasi yang adaptif dan kontekstual. Tantangan implementasi mediasi keluarga tidak hanya bersumber dari faktor individual para pihak, tetapi juga dari aspek struktural dan kelembagaan, seperti keterbatasan kompetensi mediator, rendahnya kesiapan psikologis pihak yang berkonflik, serta kecenderungan praktik mediasi yang masih prosedural. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai substantif hukum Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik mediasi keluarga.

Sebagai implikasi dari temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan strategi praktis mediasi keluarga berbasis hukum Islam melalui peningkatan



kompetensi mediator, integrasi pendekatan psikologis dan spiritual, serta pengembangan tahapan mediasi yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan hubungan keluarga. Dengan dukungan sinergis antara mediator, lembaga peradilan agama, dan masyarakat, mediasi keluarga berbasis hukum Islam berpotensi menjadi alternatif penyelesaian konflik keluarga kontemporer yang efektif, humanis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, A. (2018). Mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 145–160.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fauzan. (2022). Implementasi mediasi di peradilan agama dan problematikanya. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 63–78.
- Halim, A. (2020). Kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2), 201–214.
- Huda, N. (2018). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- Kurniawan, D. (2022). Penguatan mediasi keluarga berbasis nilai keislaman. *Jurnal Peradilan Agama*, 7(2), 89–104.
- Latif, A. (2021). Pendekatan psikologis dan spiritual dalam mediasi keluarga. *Jurnal Konseling Islam*, 9(1), 33–47.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyadi. (2019). Dinamika konflik keluarga dalam masyarakat modern. *Jurnal Sosiologi Islam*, 11(2), 155–170.
- Nasution, K. (2019). Resolusi konflik keluarga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Qadha*, 6(1), 1–15.
- Rahmawati, I., & Fadhil, M. (2021). Efektivitas mediasi keluarga berbasis nilai Islam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 97–112.
- Rohman, A., & Aziz, S. (2020). Problematika kelembagaan mediasi di peradilan agama. *Jurnal Yudisial Islam*, 8(1), 41–56.
- Sari, N., & Mahendra, R. (2023). Mediasi keluarga dan sensitivitas gender dalam hukum Islam. *Jurnal Gender dan Keadilan*, 5(1), 22–38.
- Sukardi. (2020). Konflik rumah tangga dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum Keluarga*, 14(2), 118–132.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid IX). Damaskus: Dar al-Fikr.